

TIGA JADI TERSANGKA KORUPSI ADD AKOON, NEGARA RUGI RATUSAN JUTA



Sumber Gambar : Siwalimanews.com

Pejabat desa kembali tergelincir dalam Kasus Dugaan Korupsi Dana Desa di Maluku Tengah (Malteng). Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku telah menetapkan tiga tersangka Dugaan Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa (ADD-DD) Akoon, Kecamatan Nusalaut, Kabupaten Malteng Tahun 2015-2017. Tiga tersangka tersebut yaitu, Mantan Raja Akoon AT, Sekretaris PT, dan Bendahara TW.

Ditreskrimsus Polda Maluku, Komisariss Besar (Kombes) Harold Huwae yang dikonfirmasi, Minggu (6/3) melalui pesan *WhatsApp*-nya membenarkan pihaknya telah menetapkan tiga tersangka. “Benar”, ujarnya singkat. Ketika ditanyakan kapan rencananya akan dilakukan pemeriksaan terhadap tiga orang tersangka ini, lanjut Kombes Harold Huwae, akan dilakukan pekan depan. “Dalam minggu besok ini semua tersangka diperiksa”, ujar Kombes Harold Huwae. Disinggung lagi apakah akan ditahan, Kombes Harold Huwae belum bisa memastikan itu karena akan dilakukan pemeriksaan dulu sebagai tersangka. “Nanti lihat hasil pemeriksaan”, ujarnya singkat.

Untuk diketahui, ADD dan DD Akoon yang diusut sejak Tahun 2015-2017 yakni, Tahun 2015 DD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai Rp267.905.708,00; Tahun 2016 senilai Rp601.130.006,00; dan Tahun 2017 senilai Rp965.935.966,00. Sementara itu, untuk ADD yang bersumber dari APBN Tahun 2015 senilai Rp86.777.573,00; Tahun 2016 sebesar Rp101.310.090,00; dan Tahun 2017 sebesar Rp499.741.966,00.

Tiga tersangka Mantan Raja, Sekretaris, dan Bendahara diduga memiliki peranan penting dalam mengendalikan *item-item* pekerjaan ADD-DD Tahun 2015-2017 dan merugikan negara ratusan juta rupiah. Dalam penggunaan kedua anggaran ini, diduga terjadi penyelewengan pada sejumlah pekerjaan diantaranya pengadaan *Body speed* dan air bersih di Negeri Akoon.

Untuk diketahui, kasus ADD-DD Akoon sudah tiga tahun lebih ditangani penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku akhirnya ditetapkan tersangka. Kepala Unit (Kanit) I Sub

Direktorat (Subdit) III Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Dirteskrimsus Polda Maluku, Kompol Gerald Wattimena akhir Mei 2021 lalu mengungkapkan, pengusutan kasus ini cukup memakan waktu namun Ia optimis kasus tersebut segera ke pengadilan untuk disidangkan. Menurutnya, kasus ini cukup lama dikarenakan pihak Penyidik Kepolisian menyampaikan surat kepada pihak Inspektorat untuk meminta pihak-pihak yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini melakukan proses ganti kerugian negara, namun hingga saat ini mereka tidak menggubrisnya. Karenanya, Inspektorat Malteng menyerahkan kasus ini kembali ke Ditreskrimsus Polda Maluku untuk ditindaklanjuti naik ke penyidikan. Di sisi lain kasus ini lama lantaran belum diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) karena mereka akui mengalami kekurangan tenaga auditor.

Sebelumnya juga, Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Masyarakat (Humas) Polda Maluku, Kombes Roem Ohoirat mengatakan, belum tuntasnya kasus ini disebabkan karena hasil audit perhitungan kerugian negara dari BPKP sudah diterima penyidik dan penyidikan diserahkan ke Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Malteng untuk memanggil pihak-pihak terkait guna ganti rugi, namun itu tidak membuahkan hasil. “Hasil auditnya sudah ada selanjutnya penyidik serahkan ke APIP, agar APIP melakukan upaya proses ganti rugi dengan memanggil pihak-pihak terkait menindaklanjuti hasil audit BPKP tersebut”, kata Kombes Roem Ohoirat, Senin (30/11) lalu.

Sesuai aturan lanjut Kombes Roem Ohoirat, APIP sudah harus menindaklanjuti proses ganti rugi itu selama batas waktu tiga bulan, namun upaya itu belum berhasil dilakukan. “Sesuai aturan upaya itu dilakukan dengan batas waktu tiga bulan, karena sudah melebihi waktu, penyidik surati mereka menanyakan perkembangan penanganannya. Baru diketahui sudah lakukan upaya itu tapi tidak berhasil”, tandas Kepala Bidang (Kabid). Dengan demikian, tegas Kombes Roem Ohoirat, polisi kembali melakukan penyelidikan kasus dugaan korupsi ADD Akoon, Kecamatan Nusalaut Kabupaten Malteng Tahun 2015-2017.

Ditreskrimsus Polda membidik Kasus Dugaan Korupsi ADD dan DD Akoon, Kecamatan Nusalaut Kabupaten Malteng Tahun 2015-2017. Informasi yang berhasil dihimpun di Markas Komando (Mako) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku, Selasa (8/3) menyebutkan, ADD dan DD Akoon yang diusut sejak Tahun 2015-2017, Tahun 2015 DD bersumber dari APBN senilai Rp267.905.708,00; tahun 2016 senilai Rp601.130.006,00; dan tahun 2017 senilai Rp965.935.966,00.

Sementara itu, untuk ADD yang bersumber dari APBD tahun 2015 senilai Rp86.777.573,00; tahun 2016 senilai Rp101.310.090,00; dan tahun 2017 senilai Rp499.741.966,00. Dalam penggunaan kedua anggaran ini, diduga terjadi penyelewengan pada sejumlah pekerjaan dikarenakan semua dikendalikan oleh Raja, Sekretaris, dan Bendahara. Dalam penggunaan *item-item* itu terjadi penyelewengan anggaran pada sejumlah proyek diantaranya pengadaan *Body speed* dan air bersih di Negeri Akoon.

Sumber Berita:

Harian Siwalima, Tiga Jadi Tersangka Korupsi ADD Akoon, Negara Rugi Ratusan juta, 7 Maret 2022.

Catatan:

1. Tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengatur antara lain :
Jenis-jenis tindak pidana korupsi:
 - a. secara melawan hukum memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;
 - b. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;
 - c. memberi dan menerima sesuatu kepada pegawai negeri, hakim dan advokat karena jabatannya untuk memutuskan atau melakukan/tidak melakukan sesuatu;
 - d. perbuatan curang pemborong, ahli bangunan, pengawas, penerima barang, penjual bahan bangunan, atau bahan keperluan TNI dan POLRI, sehingga membahayakan keselamatan pada masa perang;
 - e. penggelapan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memegang jabatan;
 - f. pemalsuan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memegang jabatan;
 - g. gratifikasi, dengan beberapa pengecualian.
2. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada:
 - a. Pasal 1 angka 2, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
 - b. Pasal 1 angka 14, tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, mengatur bahwa:
 - a. Pasal 1 angka 22, Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
 - b. Pasal 59 ayat (1), Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Pasal 59 ayat (2), Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.